



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sanrangeng Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H.**, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum berkantor di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 236/SK/PA.Skg/VII/2020 tertanggal 08 April 2020 sebagai Penggugat

Melawan

[REDACTED] Tempat tanggal lahir [REDACTED] Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Sanrangeng Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG., pada tanggal 08 April 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin 29 Januari 2018, di Dusun Sanrangeng Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sanrangeng Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun dan 2 bulan dan belum dikaruniai anak;



4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun terjadi pertengkaran namun tetap bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi keharmonisan itu semakin hari semakin berkurang dan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi disebabkan karena ;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

5. Bahwa pada tanggal 7 juni 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mengirim kabar dan nomor hpnya tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan hingga gugatan ini diajukan antara Panggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan 9 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



8. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, berdasarkan relaas panggilan nomor 381/Pdt.G/2020/PA.SKG tertanggal 13 April 2020 dan tanggal 1 Mei 2020 ;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya Penggugat;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

██████████ umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama kurang lebih 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat itu tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun, lagi pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;;

Saksi kedua :

██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama kurang lebih 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Sanrangeng, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat itu tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor █████ Pdt.G/2020/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun, lagi pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis walaupun terjadi pertengkaran namun tetap

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG





bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi keharmonisan itu semakin hari semakin berkurang dan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi disebabkan karena, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah mengirim kabar dan nomor hpnya tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan 9 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;





Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;



Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2020 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama kurang le bih 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sanrangen Botto Tanre Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak saat itu tidak ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun, lagi pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada pasangannya, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak lain, apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Munawar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Dra. Hj. Hasmawiyati**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Perincian Biaya :**

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp. -
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)